

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DI DESA PAYOLINGKUNG KABUPATEN OGAN ILIR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 479/ PID.B/2014/ PN KAG)**



**Oleh:**

**NAMA : HARMAIN**  
**NIM : 912.17.079**  
**BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG, 2019**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DI DESA PAYOLINGKUNG KABUPATEN OGAN ILIR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 479/ PID.B/2014/ PN KAG)**

**OLEH:**

**NAMA : HARMAIN  
NIM : 912.17.075  
BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**JUDUL** : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DI DESA PAYOLINGKUNG  
KABUPATEN OGAN ILIR**  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 479/ PID.B/2014/ PN KAG)

**NAMA** : **HARMAIN**

**NIM** : **912.17.075**

**BIDANG KAJIAN UMUM** : **HUKUM PIDANA**


**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER ILMU HUKUM**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., ME.**

**Dr. EL ERLI SALIA, SH., ME.**

**MENGETAHUI:**

**Pt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.**

**NBM/NIDN: 943669/0023056001**

**JUDUL** : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DI DESA PAYOLINGKUNG  
KABUPATEN OGAN ILIR**  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 479/ PID.B/2014/ PN KAG)

**NAMA** : **HARMAIN**

**NIM** : **912.17.075**

**BIDANG KAJIAN UMUM** : **HUKUM PIDANA**


**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER ILMU HUKUM**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., ME.**

**Dr. EL ERLI SALIA, SH., ME.**

**MENGETAHUI:**

**Pt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.**


**NBM/NIDN: 943669/0023056001**



MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua :   
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Sekretaris :   
Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

Anggota :   
1.   
Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH.

2.   
Prof. Dr. H. ROMLI, SA., FLA

3.   
Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.

II. Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana UMP:



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2019

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

(Q.S Al-Anfal Ayat 27)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta
- Isteriku dan Anak-anakku tersayang
- Saudaraku tersayang
- Sahabat-sahabatku tercinta
- Adik-adik dan seluruh keluarga besar yang tercinta
- Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “:**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI DESA PAYOLINGKUNG KABUPATEN OGAN ILI(STUDI PUTUSAN NOMOR: 479/ PID.B/2014/ PN KAG)**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH.. Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. H Erli Salia, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang.

9. Isteri tercinta dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXIII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2019

Penulis

**HARMAIN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARMAIN  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Ali, 17 Mei 1964  
Nim : 91217075  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juni 2019

Yang membuat Pernyataan,



HARMAIN

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI DESA PAYOLINGKUNG KABUPATEN OGAN ILIR(STUDI PUTUSAN NOMOR: 479/ PID.B/2014/ PN KAG)**

**Oleh**

**HARMAIN**

Tindak pidana pembunuhan merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan di Desa Payolingskung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag)? Dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pembunuhan di Desa Payolingskung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan di Desa Payolingskung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag) telah dilakukan dan cukup optimal dilihat dari putusan hakim secara Primair Perbua tan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Subsidiar, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan 2) Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pembunuhan di Desa Payolingskung Kabupaten Ogan Ilir putusan Perkara nomor 479/ PID.B/2014/ PN Kag yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan psikologis.

**Kata Kunci:** putusan hakim, tindak pidana, pembunuhan

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE DECISION OF CRIMINAL ACADEMIC RIGHTS IN PAYOLINGKUNG VILLAGE, OGAN ILIR DISTRICT (DECISION STUDY NUMBER: 479 / PID.B / 2014 / PN KAG)**

**By**

**HARMAIN**

*Crime of murder is a disruption to the peace of society and state order. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against the crime of murder in Payolingkung Village, Ogan Ilir Regency (Study of Decision Number: 479 / PID.B / 2014 / PN Kag)? And 2) What is the judge's consideration of matters that are burdensome and alleviating the criminal in imposing a criminal sentence against the murder defendant in Payolingkung Village, Ogan Ilir Regency (Study of Decision Number: 479 / PID.B / 2014 / PN Kag) ?. The research method used is normative juridical legal research. The data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study show that 1) Law enforcement on criminal acts of murder in Payolingkung Village, Ogan The application of criminal law against the perpetrators of murder in Payolingkung Village, Ogan Ilir Regency (Study of Decision Number: 479 / PID.B / 2014 / PN Kag) has been carried out and is quite optimal seen from the judge's decision in Primair Perbua tan as stipulated and threatened by criminal provisions in Article 338 Criminal Code and Subsidies, Defendant's actions as regulated and threatened with criminal in Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code and 2) Matters that are considered by the Panel of Judges concerning matters that are burdensome and criminal the murder defendant in Payolingkung Village, Ogan Ilir Regency, the decision of Case number 479 / PID.B / 2014 / PN Kag was based on juridical, sociological and psychological considerations.*

*Keywords: judge's verdict, crime, murder*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBARAN PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Data dan Sumber Penelitian .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Pengolahan Data .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pidana dan Sistem Pemidanaan.....	21
B. Bentuk Pidana .....	37
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	41
D. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	53

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

- A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag) ..... 70
- B. Dasar Pertimbangan Hakim tentang Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag) .....85

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 102
- B. Saran ..... 103

DAFTAR PUSTAKA ..... 104

LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak fenomena sosial yang dapat dijumpai dalam masyarakat sehari-hari, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat itu sifatnya dinamis. Kehidupan manusia di masyarakat adalah menyangkut dua segi, yang manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, maka manusia dalam hidup sehari-hari di masyarakat selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya (interaksi sosial), guna memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat rohaniah. Mustahil bila ada manusia dapat memenuhi segala kebutuhan sosialnya tanpa mendapat bantuan dengan orang lain.

Di dalam melakukan hubungan atau interaksi sosial manusia selalu terkait akan peraturan-peraturan atau norma-norma tertentu, yang berfungsi mengatur segala tingkah laku sosial seseorang yang harus dipenuhi atau ditaati, supaya interaksi itu dapat berjalan lancar aman dan tertib. Dengan kata lain, segala aspek hidup dan kehidupan manusia dalam masyarakat bangsa dan bernegara adalah diatur dan dikuasi oleh hukum.

Penegakan hukum kini selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat kian hari semakin kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia, terlebih ketika mencederai rasa keadilan dan melibatkan rakyat kecil. Penegakan hukum dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana memang

sangat diharapkan memberikan keadilan bagi masyarakat, namun faktanya memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tidaklah mudah<sup>1</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.<sup>2</sup>

Meskipun demikian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih banyak dijumpai adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain dan masyarakat, sehingga interaksi sosial dan ketertiban masyarakat terganggu. Hal itu dapat disadari sebab dalam interaksi sosial itu terjadi pertemuan kepentingan umum lainnya, sehingga tidak mustahil bahwa pergaulan hidup manusia itu lalu timbul berbagai pertentangan antara satu dan lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan pidana (delik), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari pergaulan hidup manusia,

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, hlm 179

<sup>2</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2010, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitra wacana media, hlm. 69-70

kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah dii tengah masyarakat. Sebab pelaku dan korbannya adalah masyarakat juga.

Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat in. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana pembunuhan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Banyak kasus yang menjadi sorotan publik, diantaranya adalah pembunuhan.<sup>3</sup> Banyak hal yang melatar belakakangi terjadinya sebah kasus tindak pidana pembunuhan, seperti dendang, iri, konflik harta benda samapi masalah hutang piutang. Pembunuhan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat keji dan biadab, yang tidak sengaja bertentangan dengan hukum tetapi juga bertentangan dengan norma atau kaidah sosial yang masih terpelihara dalam masyarakat. Dalam surah dan hadist pun di bahas mengenai pembunuhan.

---

<sup>3</sup> J. E. Sahetapy, 2012, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti., hlm. 23

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

“Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>4</sup>

Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut sebisa mungkin mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui. Maka dari itu untuk mengimbangi kemajuan modus kejahatan

---

<sup>4</sup>Adami chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm; 55.



yang terjadi maka diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkap ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Di Indonesia pembunuhan diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 338 adalah sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini makin berkembang seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat dihindari terjadinya adu fisik atau kekuatan.<sup>5</sup> Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, hlm..58.

nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*). Walaupun pembunuhan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan diancam pidana sangat berat, namun dikalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir masih sering terjadi pembunuhan, dengan berbagai motif seperti pembunuhan dengan menggunakan parang. Hal ini tentunya merupakan suatu problem sosial.

Salah satu contoh kasus terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Informasi yang dihimpun, peristiwa berdarah tersebut bahwa terdakwa Marsal Bin Ma'mum (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2014, bertempat di Desa Payolinkung, Dusun I, Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban Arsin Bin Abul Hasan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula dari korban Arsin Bin Abul Hasan bersama dengan saksi Ibnu Wadi Bin Zainul sedang duduk di pondokan di Desa Payolinkung, Dusun I, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir lalu tidak lama berselang datanglah terdakwa Marsal Bin Ma'Mum terlibat pembicaraan dengan korban Arsin mengenai masalah hewan ternak yakni bebek milik korban Arsin yang sering masuk ke sawah dan merusak padi milik

terdakwa Marsal. Kemudian saat terjadi pembicaraan tersebut tiba-tiba terdakwa Marsal emosi dan langsung mengarahkan dan membacokkan 1 (Satu) buah parang warna hitam yang dipegangnya kearah tubuh korban dan mengenai jari manis tangan kiri korban Arsin dan terdakwa Marsal membacokkan lagi parang yang dipegangnya tersebut kearah kaki kanan korban Arsin serta terdakwa Marsal membacokkan lagi parang yang dipegangnya kearah bahu depan sebelah kiri korban Arsin dan setelah membacok korban Arsin, terdakwa Marsal langsung pergi. Akibat perbuatan terdakwa Marsal, korban Arsin mengalami luka tembus pada bahu kiri ukuran 15cmx4cmx4cm, luka tembus pada jari manis tangan kiri dengan panjang 13 cm dan luka robek pada depan tulang kering kaki kanan ukuran 7cmx1cm dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Betung No.4401618/ Kes-Tu/VII/ 2014 yang dibuat oleh dr. Deniz Mawardi pada tanggal 21 Juli 2014<sup>6</sup>.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Kayuagung menunjukkan bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Secara Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Subsidiar, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Mengingat, pasal 338 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

---

<sup>6</sup> Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 479/ Pid.B/2014/ PN Kag, 2018

Terdakwa Marsal Bin Ma'mun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.2.000.- (dua ribu rupiah).

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa dipandang terlalu tinggi, padahal hakim dalam sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, harus juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi terdakwa belum pernah dihukum dan telah lanjut usia.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI DESA PAYOLINGKUNG KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 479/PID.B/2014/ PN KAG).**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag)?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan analisis putusan hakim tindak pidana pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag).

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag)



2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN Kag).

## **E. Kerangka Teori dan Konsepsional**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Putusan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>7</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, hlm.7

yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan<sup>8</sup> Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuwan  
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*. Mandar Maju, Jakarta, hlm 127

perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>9</sup>

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:<sup>10</sup>

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)  
Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti

---

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika.Jakarta., hlm.102.

<sup>10</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.. Hal 204.

menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP) . Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.<sup>11</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak

---

<sup>11</sup> M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*. Sinar Grafika. hlm 358

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>12</sup>. Muladi mengatakan penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Terlihat dari penjabaran diatas, bahwa dalam kebijakan penegakan hukum, harus melibatkan unsurunsur secara komprehensif yang ada dalam suatu negara, yakni legislatif, eksekutif serta yudikatif.<sup>13</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi<sup>14</sup>:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

<sup>13</sup>Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 15.

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## 2. Konsepsional Penelitian

Definisi oprasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang Definisi oprasional/kerangka konsep, dijelaskan apa yang dimaksud dengan;

- 1) Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.
- 2) Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan<sup>15</sup>
- 3) Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta., hlm 32

<sup>16</sup>Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, (Percobaan & Penyertaan), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

- 4) Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tesis ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Metode ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

a. Data Primer

Data Primer yaitu diperoleh melalui pengkajian bahan-bahan pustaka baik peraturan perundang-undangan, pasal 338 KUHP, KUHAP dan Putusan pengadilan Negeri Kayuagung pada Berkas Putusan Nomor: 479/ PID.B/2014/ PN KAG tentang pembunuhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu atas kejahatannya, pasal 338 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara dengan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42



ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet. dan studi pustaka yang berkaitan dengan pembunuhan

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran- penelusuran di internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan penelitian Dokumentasi dan Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

a) Seleksi Data

Seleksi data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.

b) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.

c) Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan dengan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

## **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder di kelolah secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan memandang mutu peraturan perundang - undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yakni pembunuhan dengan menggunakan badik. Kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang penegakan hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pemidanaan dan tujuan pemidanaan, pembunuhan, jenis-jenis pembunuhan, konflik hutang

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai 1) penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/PID.B/2014/ PN Kag) dan 2) dasar pertimbangan hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pembunuhan di Desa Payolingkung Kabupaten Ogan Ilir (Studi Putusan Nomor: 479/PID.B/2014/ PN Kag)

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Rajawali Press, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta., hlm.102.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4 Direktorat Jendral Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI
- \_\_\_\_\_, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dellyana, Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul, Nusa Media, Bandung
- J. E. Sahetapy, 2012, *Teori Krimonologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- JE. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung Alumni
- Jan Ramelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam*

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka., Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*. Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2010, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitra wacana media
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- B. PERUNDANG-UNDANGAN**
- Pasal 338 KUHPidana
- C. Jurnal dan Dokumentasi**
- Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 479/ Pid.B/2014/ PN Kag